

## **ABSTRAK**

Zaid Al Adawi<sup>1</sup>

Liza Agnesta Krisna, S.H.,M.H.<sup>2</sup>

Azwar Navis Parindury, S.H.,M.H.<sup>3</sup>

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 29 butir (b) Dalam melaksanakan penyelidikan, Penyidik dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi keterangan atau pengakuan. Di Polres Aceh Timur penyelidikan dilakukan tidak sesuai prosedur hingga mengakibatkan hilang nyawanya tersangka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai prosedur penyelidikan dalam hukum positif, untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan oleh penyidik Polres Aceh Timur, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penyidik Polres Aceh Timur yang melakukan penyelidikan tidak sesuai prosedur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian empiris, sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Hasil penelitian dalam melakukan penyelidikan kepolisian dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, Namun pelaksanaan penyelidikan di Polres Aceh Timur menimbulkan penganiayaan berat hingga mengakibatkan kematian serta upaya menghilangkan mayat, akibat hukum yang ditimbulkan pelaku dijatuhkan hukuman penjara 8 tahun namun putusan pengadilan tersebut belum incraht masih dalam proses upaya hukum, tidak ada sanksi indisipliner dikarenakan belum adanya putusan tetap dari pengadilan.

Disarankan kepada setiap anggota kepolisian untuk menjaga nama baik instansi kepolisian dengan cara menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan Berat, Penyelidikan**

---

<sup>1</sup> Peneliti

<sup>2</sup> Pembimbing utama

<sup>3</sup> Pembimbing kedua